

KEJAHATAN PENCEMARAN NAMA BAIK ATAS PEMBERITAAN PERS
DI KOTA PALANGKA RAYA

Oleh

Sirojul Rahman

Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

ABSTRAK

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Pihak yang merasa kebebasan pers sudah dibelenggu dengan perangkat peraturan hukum pidana di luar UU Pers mengusung istilah "kriminalisasi pers". Artinya, jurnalis (pers) yang bersaksi dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya diarahkan (direkayasa) lewat jalur hukum untuk dapat dipidana penjara. Istilah ini juga dimaksudkan untuk menggambarkan ketidakadilan yang dialami oleh pers akibat pemaksaan (perekayasa) penggunaan pasal-pasal hukum pidana (KUHP). Insan pers merasa bahwa ada upaya sengaja untuk memberangus, mengobok-obok, menjerat, dan bahkan mematikan kehidupan dan kebebasan pers. Sebaliknya, pihak yang merasa bahwa pers sudah "kebablasan"

Gambaran kejahatan pencemaran nama baik atas pemberitaan pers di Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Akibat minimnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan undang-undang tentang pers menyebabkan adanya ketidaktahuan mengenai langkah apa yang harus di tempuh ketika terjadi pemberitaan yang merugikan, hal ini memicu pemecahan masalah pers melalui jalur-jalur diluar mekanisme undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, seperti jalur pidana dan atau premanisme baik kepada wartawan yang bersangkutan atau kepada pihak sumber berita yang mengakibatkan munculnya pemberitaan tersebut. Disamping itu pola kemitraan antara perusahaan pers dengan pihak Kepolisian sering menimbulkan pelayanan yang tidak kooperatif terhadap pengaduan masyarakat dalam hal adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap mekanisme hak jawab, sehingga masyarakat cenderung memilih untuk tidak memperpanjang perkara pers.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Pers.

PENDAHULUAN

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan

untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa pers nasional

Berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Karena mengingat betapa pentingnya permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat topik dengan judul "KEJAHATAN PENCEMARAN NAMA BAIK ATAS PEMBERITAAN PERS DI KOTA

LANDASAN TEORI

Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana berpendapat sebagai berikut :

R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undangundang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah

Pengertian Pers

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

Selanjutnya pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun; Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Kemungkinan bahwa pihak yang merasa dirugikan melanjutkan persoalannya ke pengadilan, mengingat UU Pers ini tidak melarang hal ini. Dengan kata lain, tidak ada ketentuan di dalam UU Pers yang menegaskan bahwa apabila hak jawab sudah dilaksanakan, tidak boleh lagi mengajukan tuntutan ke pengadilan. Sekalipun demikian, pengadilan pernah memutus perkara yang mengakui eksistensi Hak jawab sehingga dapat diangkat menjadi yurisprudensi. Putusan pengadilan tersebut berdasarkan perkara harian Garuda, Medan, yang digugat oleh PT Anugerah karma berita yang ditulis oleh media tersebut dianggap telah memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, dengan tuntutan ganti rugi Rp 5 miliar. Kasus ini muncul setelah harian Garuda dalam berita edisi 14 November 1998 berjudul "Buat Masalah" antara lain menuliskan: "PT Anugerah dalam operasinya melakukan penyimpangan yang merugikan rakyat, penggusuran-pemindahan gedung sekolah-SMA-Stasiun Kereta Api, dan kini merambah pula ke Langkat Masyarakat

mengirim delegasi ke DPRD Sumatera Utara mengenai pengurusan tanahnya. Atas perkara No. 3173.K/Pdt/1991 tersebut, Pengadilan Negeri Medan menghukum harian Garuda membayar ganti rugi Rp 50 juta. Putusan ini kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung yang mengeluarkan putusan bertanggal 28 April 1993 telah membatalkan putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah metode Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang menekankan pada data Primer yakni dengan cara mempelajari dan mengkaji secara langsung data-data yang didapat dari penelitian di lapangan mengenai Gambaran kejahatan pencemaran nama baik atas pemberitaan pers dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat dalam hal mengalami kerugian akibat terjadinya kejahatan pencemaran nama baik atas pemberitaan pers di Kota Palangka Raya

Sumber Data

Ada dua jenis data yang dijadikan sumber, yaitu :

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. seperti wawancara langsung dengan :

- a. Kepala Kantor Berita Antara Kota Palangka Raya,
- b. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya
- c. Kepala Kepolisian Resort Kota Palangka Raya, serta
- d. Masyarakat

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Seperti buku-buku literatur, makalah para pakar yang berhubungan dengan masalah yang di bahas terdiri dari :

Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat,

dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan seperti ; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers serta Peraturan Perundang-Undang lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai bahan hukum primer, dan diperoleh melalui pendapat para ahli hukum, diperoleh juga berdasarkan hasil penelitian hukum yang telah dilaksanakan

sebelumnya, hasil karya ilmiah karangan para pakar hukum maupun ditunjang oleh buku-buku hukum yang mempunyai kesesuaian dengan masalah yang diangkat.

Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai bahan hukum sekunder, yang diperoleh melalui pendapat para ahli hukum dari kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

Lokasi Penelitian

Yaitu tempat dilakukannya penelitian. Adapun lokasi yang penulis ambil sebagai tempat penelitian Skripsi ini yaitu Kota Palangka Raya. Sedangkan Objek Penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Kantor Berita Antara Kota Palangka Raya,
2. Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya
3. Kepolisian Resort Kota Palangka Raya.

PEMBAHASAN

Dari berbagai kasus pers yang selama ini muncul, kita tidak mendapatkan gambaran yang jelas dan pasti mengenai kedudukan pers di mata hukum, termasuk yang berujung di pengadilan. Pada satu kasus adakalanya hakim memvonis berdasarkan pawl-pawl KUHP dan KUHPer; namun pada kasus lainnya digunakan UU Pers. Akibatnya, muncul kesan bahwa seolah-olah hukum pers

dipakai tergantung selera: mana hukum yang berkenan dan mana yang tidak untuk dapat menjerat pers. Maka wajar pula jika pers merasakan adanya ketidakadilan.

Memperjelas kedudukan pers di mata hukum ini menjadi sangat penting. Sebabnya tidak lain adalah bahwa hal ini dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi insan pers dan masyarakat. Tidak akan ada lagi kerancuan dalam interpretasi hukum: baik pada pihak pers maupun pada pihak masyarakat yang merasa dirugikan oleh isi pemberitaan pers yang dalam hal ini umumnya diwakili oleh negara sebagai representasi publik.

Dalam menyikapi perbedaan pandangan ini, ada kalangan yang menginginkan agar Mahkamah Agung mengeluarkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) yang mengatur penggunaan UU No. 40/1999 tentang Pers dalam penanganan kasus pers di pengadilan. Namun, juga ada pandangan yang mengatakan bahwa mengeluarkan Perma saja tidaklah cukup untuk memaksa pengadilan menggunakan UU Pers

tersebut dalam menangani perkara-perkara hukum pers. Akan lebih strategic jika pemerintah dan DPR mengkaji, meninjau kembali, dan menyempurnakan UU Pers tersebut dalam mengatur perkara-perkara yang menyangkut hukum pidana dan perdata, Berta memastikannya sebagai undang-undang yang *lex specialis*. Dengan demikian, kebebasan pers sebagai bagian esensial dari kehidupan yang demokratis dapat terjamin pelaksanaannya.

Sebetulnya, di sini kita juga harus jujur melihat bahwa besar kemungkinan muncul ketidakadilan yang akan diderita oleh insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya jika tidak diberlakukan UU No. 40/1999 terlepas dari kelemahan UU Pers itu sendiri. Dalam kaitan ini, ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan :

1. Terlalu banyak undang-undang yang dapat digunakan untuk menjerat pihak pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Tidak saja sebatas KUHP (sedikitnya

ada 36 pasal) dan KUHPer, tetapi juga undang-undang lainnya, seperti UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, khususnya Pasal XIV dan XV yang mengatur hal berita bohong (seperti dialami oleh Tempo), UU Penanggulangan Keadaan Bahaya, UU Perseroan Terbatas, UU Antimonopoli, UU Perlindungan Konsumen, UU Kepailitan, dan UU Hak Cipta. Singkatnya, terlalu banyak undang-undang yang dapat direkayasa untuk menghukum pers.

2. Pasal-pasal KUHP dapat ditafsirkan secara luas untuk menjerat pers. Misalnya, pasal tentang barang cetakan yang dapat ditafsirkan bahwa pers termasuk di dalamnya. Selain itu, juga ada pasal 137, 144, 160, 163, 310 ayat (2), 315, 321, 483, dan 485, pasal tentang penyebaran kebencian (*haartzaai-artikelen*) yakni pasal 154 sampai 157 KUHP, dan sebagainya. Pendek kata, pengertian "delik pers" menjadi sangat luas untuk diberlakukan kepada pihak pers.
3. Penerapan delik formil dalam pasal-pasal KUHP untuk insan pers kurang tepat. Dengan delik formil, itu berarti, sekalipun tidak ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan terhadap isi pemberitaan pers, aparat penegak hukum dapat langsung memproses sang wartawan secara pidana. Padahal, bukan tidak mungkin pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan pers itu tidak menginginkan kasusnya ditangani oleh Kepolisian.

Persatuan Wartawan Indonesia (DK-PWI) sebagai salah satu mekanisme dalam hal terjadi pemberitaan pers yang merugikan masyarakat. Tata cara ini berdasarkan pada peraturan Rumah Tangga PWI pasal 24 Dewan Kehormatan dapat :

- a. Menerima atau menolak pengaduan
- b. Mengeluarkan keputusan bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik -Mempersilahkan pengadu untuk menempuh jalur hukum ;

- c. Mengumumkan atau tidak mengumumkan keputusan yang telah diambil oleh Dewan Kehormatan.

Keputusan Dewan Kehormatan tidak dapat diganggu gugat.

- a. Hukuman yang dapat dijatuhkan Dewan Kehormatan adalah
- b. Peringatan biasa ;
- c. Peringatan keras ;
- d. Skorsing dari keanggotaan PWI untuk selama-lamanya 2 (dua) tahun.

Peringatan biasa maupun peringatan keras disampaikan oleh Dewan Kehormatan langsung kepada media/wartawan bersangkutan, dengan tembusan kepada Pengurus Pusat PWI dan Pengurus PWI Cabang, serta kepada pengadu.

Keputusan skorsing keanggotaan disampaikan oleh Dewan Kehormatan kepada Pengurus PWI Pusat untuk dilaksanakan.

Anggota PWI yang terkena hukuman karena pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dapat membela diri di Kongres

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Gambaran kejahatan pencemaran nama baik atas pemberitaan pers di Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

Akibat minimnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan undang-undang tentang pers menyebabkan adanya ketidaktahuan mengenai langkah apa yang harus di tempuh ketika terjadi pemberitaan yang merugikannya, hal ini memicu pemecahan masalah pers melalui jalur-jalur diluar mekanisme undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, seperti jalur pidana dan atau premanisme baik kepada wartawan yang bersangkutan atau kepada pihak sumber berita yang mengakibatkan munculnya pemberitaan tersebut. Disamping itu pola kemitraan antara perusahaan pers dengan pihak Kepolisian sering menimbulkan pelayanan yang tidak kooperatif terhadap pengaduan masyarakat dalam hal adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap mekanisme hak jawab, sehingga masyarakat

cenderung memilih untuk tidak memperpanjang perkara pers.

Sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat dalam hal mengalami kerugian akibat terjadinya kejahatan pencemaran nama baik atas pemberitaan pers di Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

Dalam hal terjadi pemberitaan yang merugikan masyarakat, mereka dapat menempuh jalur hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, yaitu melalui mekanisme Hak jawab sebagai salah satu mekanisme standar yang secara normatif ditekankan sebagai satu upaya penyelesaian perkara pers atas berita yang dinilai merugikan nama seseorang. Dengan demikian hak jawab itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kebenaran atau ketidakbenaran fakta yang di sajikan, hak jawab hanya mengakomodir keberatan dari masyarakat atas berita yang merugikannya, dengan demikian ketika sebuah pemberitaan pers diturunkan, kemudian pihak yang terkait di dalam pemberitaan tersebut merasa bahwa pemberitaan yang dimaksudkan itu merugikan dirinya maka ia mempunyai hak jawab.

SARAN

Atas dasar uraian secara menyeluruh pada bab-bab diatas serta kesimpulannya, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

Untuk menjunjung tinggi sportifitas dan profesionalisme pers dalam rangka mewujudkan hak-hak masyarakat sebagai konsumen dan sumber berita, maka perusahaan-perusahaan pers dan organisasi pers sebaiknya membantu pemerintah untuk memberikan informasi dan pemahaman secara menyeluruh dan berkelanjutan kepada masyarakat berkaitan dengan isi dan bagian-bagian penting dalam undang-undang tentang pers yang mengatur proses pemberitaan, perlindungan hukum terhadap masyarakat, dan mekanisme penyelesaian sengketa pers. Lembaga-lembaga pers beserta seluruh elemen yang terlibat dalam proses pemberitaan diharapkan lebih kooperatif

dalam membantu dan memberikan pelayanan terhadap keberatan masyarakat atas suatu pemberitaan, serta bersama-sama mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat yang dirugikan oleh pemberitaan pers.

Apabila terjadi pemberitaan yang merugikan masyarakat, mereka dapat menempuh jalur hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, yaitu melalui mekanisme Hak jawab sebagai salah satu mekanisme standar yang secara normatif ditekankan sebagai satu upaya penyelesaian perkara pers atas berita yang dinilai merugikan nama seseorang. Dengan demikian hak jawab itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kebenaran atau ketidakbenaran fakta yang di sajikan, hak jawab hanya mengakomodir keberatan dari masyarakat atas berita yang merugikannya, dengan demikian ketika sebuah pemberitaan pers diturunkan, kemudian pihak yang terkait di dalam pemberitaan tersebut merasa bahwa pemberitaan yang dimaksudkan itu merugikan dirinya maka ia mempunyai hak jawab.

Mengenai pola kemitraan antara perusahaan pers dengan pihak Kepolisian harus selalu disinergikan selalu sehingga tidak menimbulkan pelayanan yang tidak kooperatif terhadap pengaduan masyarakat dalam hal adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap mekanisme hak jawab, sehingga masyarakat cenderung memilih untuk tidak memperpanjang perkara pers.

Peran masyarakat atas pemahamannya terhadap keberadaan undang-undang tentang pers harus terus ditingkatkan sehingga dapat meminimalisir adanya ketidaktahuan mengenai langkah apa yang harus di tempuh ketika terjadi pemberitaan yang merugikannya, selain itu juga hal ini memicu pemecahan masalah pers melalui jalur-jalur diluar mekanisme undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, seperti jalur pidana dan atau premanisme baik kepada wartawan yang bersangkutan atau kepada pihak sumber berita yang

mengakibatkan munculnya pemberitaan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar

REFERENSI

- Irmansyah.S Budi, Pers Jujur dan Demokratis, www.hukumonline.com, Jakarta, 2006
- Kansil C.S.T, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Kompas, Sabtu 02 April 2005
- Kusuma Willy, Aspek Kultural Teknologi, Pustaka Salman ITB Bandung 1983
- Lubin Mulya, Realitas Hak Untuk Mendapatkan Informasi dan Berkomunikasi di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 4 Tahun XVI, Dewan Pers Nasional dan Lembaga Informasi Nasional, Jakarta, 1998. Majalah Tempo, Edisi No. 3 - 9 Mares 2003.
- Ombudsmen, Jawa Pos, 11 April 1998
- Pidato pengukuhan guru besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998.
- Saleh Ismail, Wajah Pers, www.hamline.edu, Jakarta, Desember 1997
- Syah Sirikit, Media Massa Di bawah Kapitalisme, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1999.
- Tim lembaga Informasi Nasional, Delik Pers Dalam Hukum Pidana, Dewan Pers Dan Lembaga Informasi Nasional, Jakarta 2002.
- Lchrowi zaim, Hak Jawab Dalam UU Pokok Pers, pustaka semesta, Jakarta, 1996
- Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers.